BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 03 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peruabahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah dan Pintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 43 Seri E);
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinitipan Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 44 Seri E);
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Gajah Putih dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 Nomor 36 Seri E);

16. Qanun.....

16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Reje Pemerintahan Kampung Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 112);
17. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);
18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah tahun 2016 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI DALAM KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;

8. Kewenangan.....

8. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
18. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
19. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumberdaya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

20. Desa.....

20. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
21. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
22. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial,ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
23. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
24. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
25. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
26. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
27. Jumlah Kampung adalah 232 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yaitu jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bener Meriah ini.

Pasal 3.....

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

a. **W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)**

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Kampung

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten yang bersangkutan

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Kampung setiap terhadap total penduduk miskin Kampung kabupaten Bener Meriah yang bersangkutan

Z3 = Rasio luas wilayah Kampung setiap terhadap luas wilayah Kampung Kabupaten Bener Meriah yang bersangkutan

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Kampung terhadap total IKG Kampung Kabupaten yang bersangkutan.

b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :

a. tahap I pada bulan April sebesar 60% (empat puluh perseratus);

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan APB Kampung paling lambat bulan Maret.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I.

(6) Rincian.....

(6) Rincian Dana Desa yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APB Kampung.

Pasal 6

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 7

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
   1. lingkungan pemukiman;
   2. transportasi;
   3. Energi; dan
   4. informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan social dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
   1. kesehatan masyarakat; dan
   2. pendidikan dan kebudayaan.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi
   1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
   2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
   3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.

d. Pengadaan.....

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
   1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
   2. penanganan bencana alam;
   3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
   4. pelestarian lingkungan hidup.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Pasal 8

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
   1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
   2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
   1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
   2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana ekonomi dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan ekonomi dasar dan lingkungan.

c. Desa.....

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana ekonomi dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan ekonomi dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
d. pengembangan sistem informasi Desa;
e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

j. Pembangunan.....

j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 10

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa Berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

a. Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa Berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:
   1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
   2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
   1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi,distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
   2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
   3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
   1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal,pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;

2. peningkaan.....

2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;

d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi:
   1 pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
   2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
   3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam,serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
   4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
   5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan ekonomi.

e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
   1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
   2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
   3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 11

URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.

1. Pengadaan.....

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
   a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
   b. selokan;
   c. tempat pembuangan sampah;
   d. gerobak sampah;
   e. kendaraan pengangkut sampah;
   f. mesin pengolah sampah; dan
   g. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain
   a. tambatan perahu;
   b. jalan pemukiman;
   c. jalan poros Desa;
   d. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
   e. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
   f. jembatan Desa;
   g. gorong-gorong;
   h. terminal Desa; dan
   i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranadan prasarana energi, antara lain:
   a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
   b. pembangkit listrik tenaga diesel;
   c. pembangkit listrik tenaga matahari;
   d. instalasi biogas;
   e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
   a. jaringan internet untuk warga Desa;
   b. website Desa;
   c. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
   d. telepon umum;
   e. radio *Single Side Band* (SSB); dan
   f. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan.....

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
   a. air bersih berskala Desa;
   b. sanitasi lingkungan;
   c. jambanisasi;
   d. mandi, cuci, kakus (MCK);
   e. mobil/ kapal motor untuk ambulance Desa;
   f. falat bantu penyandang disabilitas;
   g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
   h. balai pengobatan;
   i. posyandu; dan
   j. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
   a. taman bacaan masyarakat;
   b. bangunan PAUD;
   c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
   d. wahana permainan anak di PAUD;
   e. taman belajar keagamaan;
   f. bangunan perpustakaan Desa;
   g. buku/ bahan bacaan;
   h. balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat;
   i. sanggar seni;
   j. film dokumenter;
   k. peralatan kesenian; dan
   l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. bendungan berskala kecil;
   b. pembangunan atau perbaikan embung dan/ atau sistem pengairan;
   c. irigasi Desa;
   d. percetakan lahan pertanian;
   e. kolam ikan;
   f. kapal penangkap ikan;

g. tempat.....

g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
h. tambak garam;
i. kandang ternak;
j. mesin pakan ternak;
k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi,coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
   b. lumbung Desa;
   c. gudang pendingin *(cold storage*); dan
   d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. mesin jahit;
   b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
   c. mesin bubut untuk mebeler; dan
   d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. pasar Desa;
   b. pasar sayur;
   c. pasar hewan;
   d. tempat pelelangan ikan;
   e. toko *online*;
   f. gudang barang; dan
   g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
   a. pondok wisata;
   b. panggung hiburan;
   c. kios cinderamata;
   d. kios warung makan;
   e. wahana permainan anak;
   f. wahana permainan *outbound*;

g. taman.....

g. taman rekreasi;
h. tempat penjualan tiket;
i. rumah penginapan;
j. angkutan wisata; dan
k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesua dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yan diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaa sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untu kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Des satu produk unggulan, antara lain:
   a. penggilingan padi;
   b. peraut kelapa;
   c. penepung biji-bijian;
   d. pencacah pakan ternak;
   e. sangrai kopi;
   f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
   g. pompa air;
   h. traktor mini; dan
   i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisi kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dala musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   a. pembuatan terasering;
   b. kolam untuk mata air;
   c. plesengan sungai;
   d. pencegahan abrasi pantai; dan
   e. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/ atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
   b. pembangunan gedung pengungsian;
   c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
   e. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 14.....

Pasal 14

Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
   1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
      a. penyediaan air bersih;
      b. pelayanan kesehatan lingkungan;
      c. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
      d. pengelolaan balai pengobatan Desa;
      e. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
      f. pengobatan untuk lansia;
      g. fasilitasi keluarga berencana;
      h. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
      i. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
   2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
      a. bantuan insentif guru PAUD;
      b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
      c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
      d. penyelengaraan kursus seni budaya;
      e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
      f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
      g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
   1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
      a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
      b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

c. pengelolaan.....

c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
   a. pengelolaan terminal Desa;
   b. pengelolaan tambatan perahu; dan
   c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
   a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
   b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
   c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
   d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
   e. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
   a. sistem informasi Desa;
   b. koran Desa;
   c. website Desa;
   d. radio komunitas; dan
   e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain
   a. pembibitan tanaman pangan;
   b. pembibitan tanaman keras;
   c. pengadaan pupuk;
   d. pembenihan ikan air tawar;
   e. pengelolaan usaha hutan Desa;
   f. pengelolaan usaha hutan sosial;
   g. pengadaan bibit/induk ternak;
   h. inseminasi buatan;
   i. pengadaan pakan ternak; dan
   j. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. tepung tapioka;
   b. kerupuk;
   c. keripik jamur;
   d. keripik jagung;
   e. ikan asin;
   f. abon sapi;
   g. susu sapi;
   h. kopi;

i. coklat.....

i. coklat;
j. karet; dan
k. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. meubelair kayu dan rotan,
   b. alat-alat rumah tangga,
   c. pakaian jadi/konveksi
   d. kerajinan tangan;
   e. kain tenun;
   f. kain batik;
   g. bengkel kendaraan bermotor;
   h. pedagang di pasar;
   i. pedagang pengepul; dan
   j. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama,antara lain:
   a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
   b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
   c. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
5. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. pengelolaan hutan Desa;
   b. industri air minum;
   c. industri pariwisata Desa;
   d. industri pengolahan ikan; dan
   e. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
   a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
   b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
   c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
   d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
   b. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
   c. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

8. pengembangan.....

8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. sosialisasi TTG;
   b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
   c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
   d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. penyediaan informasi harga/pasar;
   b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
   c. kerjasama perdagangan antar Desa;
   d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
   e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis.
10. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   a. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
   b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
   c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
   d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
11. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   a. pembibitan pohon langka;
   b. reboisasi;
   c. rehabilitasi lahan gambut;
   d. pembersihan daerah aliran sungai;
   e. pemeliharaan hutan bakau;
   f. perlindungan terumbu karang; dan
   g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
12. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis yaitu:
   1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa,antara lain:
      a. pengembangan sistem informasi Desa;
      b. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
      c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi

2. mengembangkan.....

2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
   a. penyusunan arah pengembangan Desa;
   b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
   c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas,potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
   a. pendataan potensi dan aset Desa;
   b. penyusunan profil Desa/data Desa;
   c. penyusunan peta aset Desa; dan
   d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
   a. sosialisasi penggunaan dana Desa;
   b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
   c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas,perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
   d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
   a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
   b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
   c. pengembangan sistem informasi Desa; dan
   d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat,antara lain:
   a. pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/ atau lembaga adat;
   b. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
   c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :

a. penyebarluasan.....

f. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi.

Pasal 15

(1) Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
   a. tercantum dalam Peraturan Bupati/ Walikota Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
   b. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
   c. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati/walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

Pasal 16

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Tahap Musyawarah Desa
   Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD,Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembagunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.
2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa
   Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa.
3. Tahap Penetapan RKP Desa
   Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa.
4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa
   Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati/ walikota menetapkan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

5. tahap.....

5. Tahap Review Rancangan APB Desa Bupati/ walikota berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desatentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

(1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk menyusun prioritas penggunaan dana desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
(2) Informasi Penggunaan data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh pemerintah Kabupaten/ Kota dan menjadi acuan dalam Penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 19

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Kampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APB Kampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan menjadi peraturan Kampung.
(4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
    a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
    b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala Kampung tidak menyampaikan APB Kampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(2) penundaan.....

(2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Kampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
(3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
(4) SiLPA Dana Desayang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Kampung.
(5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 23 Februari 2017 M
26 Jumadil Awal 1437 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

RUSLI M. SALEH

Diundangkan di : Redelong
Pada Tanggal : 24 Februari 2017 M
27 Jumadil Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017 NOMOR : 03

DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI DANA APBN
KABUPATEN BENER MERIAH - PROPINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	= (6) + (9) + (12) +	(17)	(18)= (3) + (17)
I	**PINTU RIME GAYO**	**16.570.166.000**															**17.341.385.031**
1	BLANG RAKAL	720.442.000,00	1021	0,008	0,002	233	0,008	0,003	11,669	0,008	0,001	21,295	0,002	0,001	0,006	44.455.428	764.897.428
2	NEGERI ANTARA	720.442.000,00	1000	0,007	0,002	167	0,006	0,002	32,773	0,023	0,002	23,689	0,002	0,001	0,007	49.308.552	769.750.552
3	ALUR CINCIN	720.442.000,00	384	0,003	0,001	120	0,004	0,001	5,567	0,004	0,000	45,917	0,004	0,001	0,004	28.020.398	748.462.398
4	PANTAN SINAKU	720.442.000,00	459	0,003	0,001	87	0,003	0,001	0,831	0,001	0,000	68,038	0,007	0,002	0,004	28.365.960	748.807.960
5	BINTANG BERANGUN	720.442.000,00	444	0,003	0,001	87	0,003	0,001	4,087	0,003	0,000	61,738	0,006	0,002	0,004	28.469.641	748.911.641
6	TAMAN FIRDAUS	720.442.000,00	269	0,002	0,001	125	0,004	0,002	4,862	0,003	0,000	62,449	0,006	0,002	0,004	29.995.622	750.437.622
7	UNING MAS	720.442.000,00	288	0,002	0,001	127	0,004	0,002	2,959	0,002	0,000	69,711	0,007	0,002	0,004	30.991.768	751.433.768
8	PERDAMAIAN	720.442.000,00	798	0,006	0,001	145	0,005	0,002	4,087	0,003	0,000	42,365	0,004	0,001	0,005	34.319.998	754.761.998
9	ULU NARON	720.442.000,00	256	0,002	0,000	103	0,004	0,001	7,681	0,005	0,001	63,186	0,006	0,002	0,004	29.431.701	749.873.701
10	PANTAN LAH	720.442.000,00	249	0,002	0,000	71	0,002	0,001	4,651	0,003	0,000	60,885	0,006	0,002	0,003	24.539.979	744.981.979
11	PANCAR JELOBOK	720.442.000,00	615	0,005	0,001	124	0,004	0,002	0,148	0,000	0,000	49,591	0,005	0,001	0,004	29.557.172	749.999.172
12	ALUR GADING	720.442.000,00	1267	0,009	0,002	404	0,014	0,005	7,765	0,005	0,001	45,403	0,004	0,001	0,009	65.897.038	786.339.038
13	RIMBA RAYA	720.442.000,00	1400	0,010	0,003	467	0,016	0,006	6,574	0,005	0,000	32,879	0,003	0,001	0,010	70.047.456	790.489.456
14	SINGAH MULO	720.442.000,00	834	0,006	0,002	138	0,005	0,002	2,959	0,002	0,000	36,174	0,003	0,001	0,004	32.344.331	752.786.331
15	SIMPANG LANCANG	720.442.000,00	424	0,003	0,001	111	0,004	0,001	6,109	0,004	0,000	46,446	0,004	0,001	0,004	28.143.858	748.585.858
16	WIH PORAK	720.442.000,00	410	0,003	0,001	146	0,005	0,002	3,735	0,003	0,000	55,506	0,005	0,002	0,004	31.742.788	752.184.788
17	BENER MERIAH	720.442.000,00	247	0,002	0,000	130	0,005	0,002	5,989	0,004	0,000	57,357	0,006	0,002	0,004	29.642.283	750.084.283
18	MUSARA-58	720.442.000,00	256	0,002	0,000	79	0,003	0,001	2,184	0,002	0,000	43,189	0,004	0,001	0,003	20.445.590	740.887.590
19	MUSARA PAKAT	720.442.000,00	355	0,003	0,001	148	0,005	0,002	5,376	0,004	0,000	69,890	0,007	0,002	0,005	34.977.074	755.419.074
20	RATA ARA	720.442.000,00	252	0,002	0,000	107	0,004	0,001	5,144	0,004	0,000	55,728	0,005	0,002	0,004	26.926.300	747.368.300
21	GEMASIH	720.442.000,00	383	0,003	0,001	89	0,003	0,001	1,966	0,001	0,000	46,377	0,004	0,001	0,003	23.587.754	744.029.754
22	PULO INTAN	720.442.000,00	312	0,002	0,001	99	0,003	0,001	1,903	0,001	0,000	50,477	0,005	0,001	0,003	24.333.283	744.775.283
23	BLANG ARA	720.442.000,00	251	0,002	0,000	93	0,003	0,001	6,342	0,004	0,000	52,847	0,005	0,002	0,004	25.675.057	746.117.057

II	**PERMATA**	**19.451.934.000**															**20.383.819.336**
1	BENER PEPANYI	720.442.000,00	1018	0,008	0,002	354	0,012	0,004	7,110	0,005	0,000	40,869	0,004	0,001	0,008	56.878.471	777.320.471
2	BINTANG BENER	720.442.000,00	650	0,005	0,001	188	0,007	0,002	4,848	0,003	0,000	54,364	0,005	0,002	0,005	38.984.698	759.426.698
3	BINTANG PERMATA	720.442.000,00	430	0,003	0,001	169	0,006	0,002	1,099	0,001	0,000	42,093	0,004	0,001	0,004	29.949.547	750.391.547
4	BUNTUL PETERI	720.442.000,00	703	0,005	0,001	263	0,009	0,003	2,424	0,002	0,000	45,834	0,004	0,001	0,006	43.334.535	763.776.535
5	DARUL AMAN RAMUNG	720.442.000,00	611	0,005	0,001	149	0,005	0,002	0,874	0,001	0,000	32,862	0,003	0,001	0,004	28.594.429	749.036.429
6	GLP WIH TENAG UKEN	720.442.000,00	430	0,003	0,001	313	0,011	0,004	1,099	0,001	0,000	40,028	0,004	0,001	0,006	42.207.708	762.649.708
7	PANTAN TENGAH JAYA	720.442.000,00	509	0,004	0,001	174	0,006	0,002	1,740	0,001	0,000	50,233	0,005	0,001	0,005	33.458.991	753.900.991
8	PENOSAN JAYA	720.442.000,00	722	0,005	0,001	116	0,004	0,001	11,528	0,008	0,001	56,355	0,005	0,002	0,005	37.331.708	757.773.708
9	RAMUNG JAYA	720.442.000,00	911	0,007	0,002	58	0,002	0,001	0,817	0,001	0,000	27,820	0,003	0,001	0,003	23.537.197	743.979.197
10	SENI ANTARA	720.442.000,00	1064	0,008	0,002	222	0,008	0,003	7,272	0,005	0,000	45,787	0,004	0,001	0,007	46.968.227	767.410.227
11	TEMAS MUMANANG	720.442.000,00	558	0,004	0,001	152	0,005	0,002	9,083	0,006	0,001	55,722	0,005	0,002	0,005	36.955.452	757.397.452
12	WIH TENANG TOA	720.442.000,00	472	0,004	0,001	196	0,007	0,002	5,729	0,004	0,000	49,133	0,005	0,001	0,005	36.646.979	757.088.979
13	WIH TENANG UKEN	720.442.000,00	1755	0,013	0,003	589	0,021	0,007	5,151	0,004	0,000	43,447	0,004	0,001	0,012	87.057.108	807.499.108
14	AYU ARA	720.442.000,00	205	0,002	0,000	75	0,003	0,001	1,360	0,001	0,000	50,574	0,005	0,001	0,003	20.531.402	740.973.402
15	CEDING AYU	720.442.000,00	233	0,002	0,000	64	0,002	0,001	0,803	0,001	0,000	56,119	0,005	0,002	0,003	20.813.674	741.255.674
16	UNING SEJUK	720.442.000,00	329	0,002	0,001	165	0,006	0,002	0,958	0,001	0,000	60,637	0,006	0,002	0,004	32.016.821	752.458.821
17	SUKU SARA TENGKE	720.442.000,00	324	0,002	0,001	115	0,004	0,001	0,606	0,000	0,000	59,426	0,006	0,002	0,004	27.118.889	747.560.889
18	RIKIT MUSARA	720.442.000,00	333	0,002	0,001	28	0,001	0,000	6,229	0,004	0,000	62,894	0,006	0,002	0,003	23.079.945	743.521.945
19	JUNGKE	720.442.000,00	416	0,003	0,001	176	0,006	0,002	2,128	0,001	0,000	38,758	0,004	0,001	0,004	30.195.720	750.637.720
20	BURNI PASE	720.442.000,00	580	0,004	0,001	243	0,008	0,003	14,628	0,010	0,001	57,769	0,006	0,002	0,007	48.440.269	768.882.269
21	BALE MUSARA	720.442.000,00	297	0,002	0,001	100	0,003	0,001	2,403	0,002	0,000	43,935	0,004	0,001	0,003	23.110.138	743.552.138
22	PEMANGGO	720.442.000,00	408	0,003	0,001	124	0,004	0,002	1,085	0,001	0,000	49,866	0,005	0,001	0,004	27.295.018	747.737.018
23	JELOBOK	720.442.000,00	947	0,007	0,002	241	0,008	0,003	1,557	0,001	0,000	38,674	0,004	0,001	0,006	42.762.400	763.204.400
24	KEPIES	720.442.000,00	278	0,002	0,001	98	0,003	0,001	11,133	0,008	0,001	49,970	0,005	0,001	0,004	28.255.105	748.697.105
25	TIMUR JAYA	720.442.000,00	161	0,001	0,000	121	0,004	0,001	5,722	0,004	0,000	61,782	0,006	0,002	0,004	28.478.388	748.920.388
26	BALE PURNAMA	720.442.000,00	153	0,001	0,000	17	0,001	0,000	2,741	0,002	0,000	53,208	0,005	0,002	0,002	15.952.822	736.394.822
27	TAWAR BENGI	720.442.000,00	233	0,002	0,000	80	0,003	0,001	1,142	0,001	0,000	53,897	0,005	0,002	0,003	21.929.693	742.371.693
III	**SYIAH UTAMA**	**10.086.188.000**															**10.622.228.927**
1	BELANG PANU	720.442.000,00	159	0,001	0,000	62	0,002	0,001	14,818	0,010	0,001	46,557	0,004	0,001	0,003	24.600.699	745.042.699
2	GERPA	720.442.000,00	131	0,001	0,000	68	0,002	0,001	9,555	0,007	0,001	68,218	0,007	0,002	0,004	26.639.775	747.081.775
3	GONENG	720.442.000,00	96	0,001	0,000	41	0,001	0,001	60,098	0,041	0,004	69,272	0,007	0,002	0,007	49.045.496	769.487.496
4	KERLANG	720.442.000,00	98	0,001	0,000	63	0,002	0,001	22,851	0,016	0,002	68,218	0,007	0,002	0,004	32.341.825	752.783.825
5	KUTE LAH LANE	720.442.000,00	91	0,001	0,000	72	0,003	0,001	43,138	0,030	0,003	68,757	0,007	0,002	0,006	43.201.257	763.643.257
6	PASIR PUTIH	720.442.000,00	56	0,000	0,000	45	0,002	0,001	53,038	0,036	0,004	79,900	0,008	0,002	0,007	47.567.860	768.009.860
7	PAYUNG	720.442.000,00	148	0,001	0,000	48	0,002	0,001	50,093	0,034	0,003	72,010	0,007	0,002	0,006	45.973.281	766.415.281
8	RUSIP	720.442.000,00	235	0,002	0,000	112	0,004	0,001	29,609	0,020	0,002	39,169	0,004	0,001	0,005	35.821.044	756.263.044
9	TEMBOLON	720.442.000,00	175	0,001	0,000	41	0,001	0,001	62,262	0,043	0,004	58,363	0,006	0,002	0,007	48.915.908	769.357.908
10	UNING	720.442.000,00	73	0,001	0,000	20	0,001	0,000	18,483	0,013	0,001	70,065	0,007	0,002	0,004	26.436.622	746.878.622

11	WIHNI DURIN	720.442.000,00	446	0,003	0,001	59	0,002	0,001	39,678	0,027	0,003	57,347	0,006	0,002	0,006	42.748.326	763.190.326
12	RATA MULIE	720.442.000,00	135	0,001	0,000	56	0,002	0,001	50,713	0,035	0,003	70,661	0,007	0,002	0,006	46.530.422	766.972.422
13	TEMPEN BARU	720.442.000,00	84	0,001	0,000	42	0,001	0,001	47,866	0,033	0,003	72,667	0,007	0,002	0,006	43.617.349	764.059.349
14	GERUTI JAYA	720.442.000,00	56	0,000	0,000	41	0,001	0,001	7,150	0,005	0,000	70,819	0,007	0,002	0,003	22.601.064	743.043.064
IV	**BANDAR**	**25.215.470.000**															**26.345.941.821**
1	BAHGIE BERTONA	720.442.000,00	1558	0,012	0,003	387	0,014	0,005	19,730	0,014	0,001	42,378	0,004	0,001	0,010	73.611.426	794.053.426
2	BATHIN BARU	720.442.000,00	619	0,005	0,001	88	0,003	0,001	2,043	0,001	0,000	42,895	0,004	0,001	0,004	25.988.967	746.430.967
3	BLANG PULO	720.442.000,00	574	0,004	0,001	126	0,004	0,002	4,932	0,003	0,000	55,047	0,005	0,002	0,005	32.684.078	753.126.078
4	BUKIT WIH ILANG	720.442.000,00	421	0,003	0,001	91	0,003	0,001	3,784	0,003	0,000	49,106	0,005	0,001	0,004	25.741.706	746.183.706
5	HAKIM WIH ILANG	720.442.000,00	1024	0,008	0,002	164	0,006	0,002	6,574	0,005	0,000	44,217	0,004	0,001	0,006	40.649.280	761.091.280
6	JANA RATA	720.442.000,00	904	0,007	0,002	122	0,004	0,001	1,480	0,001	0,000	41,116	0,004	0,001	0,004	32.168.344	752.610.344
7	KERAMAT JAYA	720.442.000,00	490	0,004	0,001	44	0,002	0,001	2,537	0,002	0,000	45,303	0,004	0,001	0,003	21.121.859	741.563.859
8	LEWA JADI	720.442.000,00	554	0,004	0,001	337	0,012	0,004	1,268	0,001	0,000	44,205	0,004	0,001	0,007	46.940.031	767.382.031
9	MUYANG KUTE MANGKU	720.442.000,00	286	0,002	0,001	79	0,003	0,001	13,388	0,009	0,001	40,996	0,004	0,001	0,004	25.943.671	746.385.671
10	PAKAT JEROH	720.442.000,00	304	0,002	0,001	81	0,003	0,001	1,226	0,001	0,000	51,205	0,005	0,001	0,003	22.455.946	742.897.946
11	PAYA BANING	720.442.000,00	367	0,003	0,001	78	0,003	0,001	3,255	0,002	0,000	47,520	0,005	0,001	0,003	23.279.237	743.721.237
12	PETUKEL BLANG JORONG	720.442.000,00	1192	0,009	0,002	253	0,009	0,003	4,932	0,003	0,000	42,617	0,004	0,001	0,007	49.604.199	770.046.199
13	PONDOK BARU	720.442.000,00	1945	0,015	0,004	258	0,009	0,003	1,621	0,001	0,000	27,504	0,003	0,001	0,008	55.393.886	775.835.886
14	PONDOK GAJAH	720.442.000,00	1161	0,009	0,002	166	0,006	0,002	0,564	0,000	0,000	31,709	0,003	0,001	0,005	37.095.135	757.537.135
15	PONDOK ULUNG	720.442.000,00	670	0,005	0,001	204	0,007	0,002	4,178	0,003	0,000	42,306	0,004	0,001	0,005	37.829.814	758.271.814
16	PUJA MULIA	720.442.000,00	1350	0,010	0,003	146	0,005	0,002	35,232	0,024	0,002	27,258	0,003	0,001	0,008	54.123.569	774.565.569
17	PURWOSARI	720.442.000,00	1268	0,009	0,002	85	0,003	0,001	2,008	0,001	0,000	45,117	0,004	0,001	0,005	34.895.215	755.337.215
18	SELAMAT REJO	720.442.000,00	466	0,003	0,001	68	0,002	0,001	4,291	0,003	0,000	44,801	0,004	0,001	0,003	23.678.390	744.120.390
19	SIDODADI	720.442.000,00	524	0,004	0,001	103	0,004	0,001	1,127	0,001	0,000	32,945	0,003	0,001	0,003	23.514.855	743.956.855
20	SIMPANG UTAMA	720.442.000,00	1032	0,008	0,002	135	0,005	0,002	1,057	0,001	0,000	26,030	0,002	0,001	0,004	31.695.305	752.137.305
21	SUKU WIH ILANG	720.442.000,00	533	0,004	0,001	67	0,002	0,001	4,256	0,003	0,000	49,694	0,005	0,001	0,004	25.489.182	745.931.182
22	TANJUNG PURA	720.442.000,00	614	0,005	0,001	131	0,005	0,002	2,114	0,001	0,000	47,661	0,005	0,001	0,004	30.733.982	751.175.982
23	WONOSARI	720.442.000,00	593	0,004	0,001	104	0,004	0,001	1,762	0,001	0,000	41,994	0,004	0,001	0,004	26.722.310	747.164.310
24	MUTIARA	720.442.000,00	1395	0,010	0,003	66	0,002	0,001	0,218	0,000	0,000	23,259	0,002	0,001	0,004	29.507.205	749.949.205
25	TANSARAN BIDIN	720.442.000,00	422	0,003	0,001	72	0,003	0,001	4,644	0,003	0,000	45,877	0,004	0,001	0,003	23.836.982	744.278.982
26	JADI SEPAKAT	720.442.000,00	444	0,003	0,001	131	0,005	0,002	0,585	0,000	0,000	43,240	0,004	0,001	0,004	26.773.132	747.215.132
27	SELISIH MARA	720.442.000,00	298	0,002	0,001	35	0,001	0,000	0,888	0,001	0,000	44,884	0,004	0,001	0,002	16.843.409	737.285.409
28	KALA NEMPAN	720.442.000,00	191	0,001	0,000	75	0,003	0,001	0,373	0,000	0,000	48,564	0,005	0,001	0,003	19.437.386	739.879.386
29	GUNUNG ANTARA	720.442.000,00	111	0,001	0,000	96	0,003	0,001	4,911	0,003	0,000	41,565	0,004	0,001	0,003	21.007.390	741.449.390
30	GELE SEMAYANG	720.442.000,00	258	0,002	0,000	29	0,001	0,000	4,721	0,003	0,000	45,587	0,004	0,001	0,002	17.821.467	738.263.467
31	TAWAR SEDENGE	720.442.000,00	938	0,007	0,002	227	0,008	0,003	62,008	0,043	0,004	43,098	0,004	0,001	0,010	72.269.700	792.711.700
32	BERANUN TELEDEN	720.442.000,00	323	0,002	0,001	59	0,002	0,001	0,909	0,001	0,000	46,998	0,005	0,001	0,003	19.743.113	740.185.113
33	REMANG KETIKE JAYA	720.442.000,00	368	0,003	0,001	137	0,005	0,002	1,268	0,001	0,000	45,133	0,004	0,001	0,004	27.011.164	747.453.164

34	MAKMUR SENTOSA	720.442.000,00	723	0,005	0,001	199	0,007	0,002	0,521	0,000	0,000	44,504	0,004	0,001	0,005	36.746.567	757.188.567
35	SINAR JAYA PAYA RINGKEL	720.442.000,00	268	0,002	0,000	51	0,002	0,001	2,110	0,001	0,000	43,240	0,004	0,001	0,003	18.113.919	738.555.919
V	**BUKIT**	**28.817.680.000**															**29.874.960.477**
1	BALE ATU	720.442.000,00	1056	0,008	0,002	154	0,005	0,002	5,010	0,003	0,000	45,225	0,004	0,001	0,005	39.632.801	760.074.801
2	BALE REDELONG	720.442.000,00	1318	0,010	0,002	306	0,011	0,004	3,523	0,002	0,000	41,981	0,004	0,001	0,008	55.137.778	775.579.778
3	BATIN WIH PONGAS	720.442.000,00	519	0,004	0,001	166	0,006	0,002	1,409	0,001	0,000	37,257	0,004	0,001	0,004	30.032.217	750.474.217
4	BLANG ARA	720.442.000,00	250	0,002	0,000	45	0,002	0,001	0,461	0,000	0,000	52,389	0,005	0,002	0,003	18.424.699	738.866.699
5	BLANG SENTANG	720.442.000,00	1220	0,009	0,002	211	0,007	0,003	9,217	0,006	0,001	16,475	0,002	0,000	0,006	42.978.318	763.420.318
6	BLANG TAMPU	720.442.000,00	550	0,004	0,001	52	0,002	0,001	1,719	0,001	0,000	31,761	0,003	0,001	0,003	19.418.710	739.860.710
7	BUJANG	720.442.000,00	526	0,004	0,001	139	0,005	0,002	0,810	0,001	0,000	48,967	0,005	0,001	0,004	29.880.635	750.322.635
8	KARANG REJO	720.442.000,00	932	0,007	0,002	124	0,004	0,002	2,660	0,002	0,000	40,410	0,004	0,001	0,005	33.159.285	753.601.285
9	DELUNG TUE	720.442.000,00	880	0,007	0,002	349	0,012	0,004	1,508	0,001	0,000	36,921	0,004	0,001	0,007	50.988.205	771.430.205
10	HAKIM TUNGGUL NARU	720.442.000,00	404	0,003	0,001	56	0,002	0,001	3,763	0,003	0,000	46,301	0,004	0,001	0,003	21.837.070	742.279.070
11	ISAQ BUSUR	720.442.000,00	262	0,002	0,000	55	0,002	0,001	0,789	0,001	0,000	41,875	0,004	0,001	0,002	17.448.204	737.890.204
12	KENAWAT REDLONG	720.442.000,00	856	0,006	0,002	186	0,006	0,002	2,607	0,002	0,000	26,657	0,003	0,001	0,005	34.719.832	755.161.832
13	KUTE LINTANG	720.442.000,00	605	0,005	0,001	88	0,003	0,001	8,878	0,006	0,001	36,948	0,004	0,001	0,004	27.952.463	748.394.463
14	PANJI MULIA I	720.442.000,00	1112	0,008	0,002	89	0,003	0,001	1,762	0,001	0,000	35,257	0,003	0,001	0,004	30.981.968	751.423.968
15	PANJI MULIA II	720.442.000,00	423	0,003	0,001	32	0,001	0,000	0,846	0,001	0,000	31,073	0,003	0,001	0,002	15.373.347	735.815.347
16	PASAR SIMPANG TIGA	720.442.000,00	1078	0,008	0,002	54	0,002	0,001	0,070	0,000	0,000	25,190	0,002	0,001	0,003	24.514.663	744.956.663
17	REJE GURU	720.442.000,00	967	0,007	0,002	136	0,005	0,002	2,191	0,002	0,000	31,535	0,003	0,001	0,005	32.613.530	753.055.530
18	REMBELE	720.442.000,00	990	0,007	0,002	171	0,006	0,002	2,593	0,002	0,000	45,804	0,004	0,001	0,005	39.165.985	759.607.985
19	SEDIE JADI	720.442.000,00	430	0,003	0,001	20	0,001	0,000	3,749	0,003	0,000	51,027	0,005	0,001	0,003	19.988.630	740.430.630
20	TINGKEM ASLI	720.442.000,00	711	0,005	0,001	138	0,005	0,002	3,333	0,002	0,000	34,330	0,003	0,001	0,004	30.492.806	750.934.806
21	TINGKEM BENYER	720.442.000,00	377	0,003	0,001	108	0,004	0,001	0,796	0,001	0,000	50,951	0,005	0,001	0,004	25.550.511	745.992.511
22	TINGKEM BERSATU	720.442.000,00	1049	0,008	0,002	142	0,005	0,002	3,791	0,003	0,000	38,807	0,004	0,001	0,005	36.546.077	756.988.077
23	UJUNG GELE	720.442.000,00	427	0,003	0,001	79	0,003	0,001	1,494	0,001	0,000	42,204	0,004	0,001	0,003	22.198.535	742.640.535
24	UNING BERSAH	720.442.000,00	468	0,003	0,001	26	0,001	0,000	2,043	0,001	0,000	37,737	0,004	0,001	0,002	17.426.050	737.868.050
25	UNING TERITIT	720.442.000,00	1002	0,007	0,002	91	0,003	0,001	6,462	0,004	0,000	30,842	0,003	0,001	0,004	31.091.078	751.533.078
26	WAQ PONDOK SAYUR	720.442.000,00	624	0,005	0,001	72	0,003	0,001	4,932	0,003	0,000	33,997	0,003	0,001	0,003	24.231.377	744.673.377
27	BABUSSALAM	720.442.000,00	344	0,003	0,001	24	0,001	0,000	3,594	0,002	0,000	46,636	0,004	0,001	0,003	18.196.638	738.638.638
28	PAYA GAJAH	720.442.000,00	410	0,003	0,001	105	0,004	0,001	0,303	0,000	0,000	49,572	0,005	0,001	0,003	25.199.479	745.641.479
29	KUTE TANJUNG	720.442.000,00	427	0,003	0,001	93	0,003	0,001	0,881	0,001	0,000	40,843	0,004	0,001	0,003	22.846.009	743.288.009
30	MELUEM	720.442.000,00	174	0,001	0,000	32	0,001	0,000	0,740	0,001	0,000	45,937	0,004	0,001	0,002	15.056.865	735.498.865
31	DELUNG ASLI	720.442.000,00	493	0,004	0,001	135	0,005	0,002	1,924	0,001	0,000	34,283	0,003	0,001	0,004	26.589.160	747.031.160
32	PILAR JAYA	720.442.000,00	322	0,002	0,001	94	0,003	0,001	7,046	0,005	0,000	49,072	0,005	0,001	0,004	26.283.611	746.725.611
33	SERULE KAYU	720.442.000,00	407	0,003	0,001	66	0,002	0,001	0,803	0,001	0,000	27,462	0,003	0,001	0,002	17.383.452	737.825.452
34	URING	720.442.000,00	244	0,002	0,000	27	0,001	0,000	0,381	0,000	0,000	36,592	0,004	0,001	0,002	13.440.768	733.882.768

35	MUPAKAT JADI	720.442.000,00	456	0,003	0,001	18	0,001	0,000	0,705	0,000	0,000	36,455	0,003	0,001	0,002	15.630.598	736.072.598
36	KUTE KERING	720.442.000,00	218	0,002	0,000	96	0,003	0,001	11,274	0,008	0,001	49,643	0,005	0,001	0,004	27.274.045	747.716.045
37	BLANG PANAS	720.442.000,00	550	0,004	0,001	31	0,001	0,000	2,114	0,001	0,000	28,486	0,003	0,001	0,002	17.084.464	737.526.464
38	MUTIARA BARU	720.442.000,00	273	0,002	0,001	99	0,003	0,001	2,572	0,002	0,000	44,780	0,004	0,001	0,003	22.958.284	743.400.284
39	BUKIT BERSATU	720.442.000,00	251	0,002	0,000	96	0,003	0,001	1,219	0,001	0,000	48,048	0,005	0,001	0,003	22.406.155	742.848.155
40	GODANG	720.442.000,00	257	0,002	0,000	30	0,001	0,000	3,523	0,002	0,000	35,193	0,003	0,001	0,002	15.146.172	735.588.172
VI	**WIH PESAM**	**18.731.492.000**															**19.514.182.110**
1	BLANG PAKU	720.442.000,00	1014	0,008	0,002	87	0,003	0,001	1,881	0,001	0,000	40,410	0,004	0,001	0,004	30.616.433	751.058.433
2	BENER AYU	720.442.000,00	743	0,006	0,001	110	0,004	0,001	1,388	0,001	0,000	44,057	0,004	0,001	0,004	29.511.027	749.953.027
3	BURNI TELONG	720.442.000,00	1067	0,008	0,002	42	0,001	0,001	1,874	0,001	0,000	44,801	0,004	0,001	0,004	28.272.125	748.714.125
4	PANTE RAYA	720.442.000,00	1191	0,009	0,002	265	0,009	0,003	7,392	0,005	0,001	21,710	0,002	0,001	0,007	47.528.086	767.970.086
5	SIMPANG BALEK	720.442.000,00	2148	0,016	0,004	193	0,007	0,002	1,346	0,001	0,000	26,252	0,003	0,001	0,007	52.001.131	772.443.131
6	SIMPANG TERIRIT	720.442.000,00	1446	0,011	0,003	76	0,003	0,001	0,846	0,001	0,000	22,190	0,002	0,001	0,004	31.162.831	751.604.831
7	SUKA JADI	720.442.000,00	495	0,004	0,001	109	0,004	0,001	0,995	0,001	0,000	35,945	0,003	0,001	0,003	24.210.477	744.652.477
8	SUKA MAKMUR	720.442.000,00	1039	0,008	0,002	58	0,002	0,001	4,080	0,003	0,000	45,296	0,004	0,001	0,004	30.500.441	750.942.441
9	SUKA RAMI ATAS	720.442.000,00	640	0,005	0,001	124	0,004	0,002	1,156	0,001	0,000	46,834	0,004	0,001	0,004	29.820.563	750.262.563
10	SUKA RAMI BAWAH	720.442.000,00	635	0,005	0,001	63	0,002	0,001	1,226	0,001	0,000	39,629	0,004	0,001	0,003	22.919.020	743.361.020
11	SYURA JADI	720.442.000,00	1079	0,008	0,002	258	0,009	0,003	1,557	0,001	0,000	49,303	0,005	0,001	0,007	48.240.434	768.682.434
12	JAMUR ULUH	720.442.000,00	248	0,002	0,000	8	0,000	0,000	1,134	0,001	0,000	47,534	0,005	0,001	0,002	14.464.396	734.906.396
13	GEGERUNG	720.442.000,00	554	0,004	0,001	26	0,001	0,000	0,705	0,000	0,000	32,075	0,003	0,001	0,002	16.744.424	737.186.424
14	MERIE SATU	720.442.000,00	625	0,005	0,001	55	0,002	0,001	1,740	0,001	0,000	34,472	0,003	0,001	0,003	21.264.458	741.706.458
15	BLANG MENARA	720.442.000,00	776	0,006	0,001	82	0,003	0,001	0,979	0,001	0,000	42,832	0,004	0,001	0,004	27.031.458	747.473.458
16	BUKIT PEPANYI	720.442.000,00	478	0,004	0,001	29	0,001	0,000	0,937	0,001	0,000	45,414	0,004	0,001	0,003	18.869.723	739.311.723
17	WIH PESAM	720.442.000,00	1569	0,012	0,003	232	0,008	0,003	4,883	0,003	0,000	48,080	0,005	0,001	0,007	53.932.619	774.374.619
18	CINTA DAMAI	720.442.000,00	301	0,002	0,001	133	0,005	0,002	0,747	0,001	0,000	49,551	0,005	0,001	0,004	26.416.192	746.858.192
19	MEKAR JADI AYU			-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-
20	BENER MULIE	720.442.000,00	1098	0,008	0,002	96	0,003	0,001	1,268	0,001	0,000	19,363	0,002	0,001	0,004	27.868.246	748.310.246
21	BLANG KUCAK	720.442.000,00	508	0,004	0,001	68	0,002	0,001	1,374	0,001	0,000	43,808	0,004	0,001	0,003	22.592.098	743.034.098
22	WONOSOBO	720.442.000,00	547	0,004	0,001	71	0,002	0,001	1,797	0,001	0,000	43,810	0,004	0,001	0,003	23.590.791	744.032.791
23	LUT KUCAK	720.442.000,00	820	0,006	0,002	92	0,003	0,001	1,289	0,001	0,000	30,669	0,003	0,001	0,004	26.133.891	746.575.891
24	KEBUN BARU	720.442.000,00	1288	0,010	0,002	85	0,003	0,001	0,888	0,001	0,000	43,419	0,004	0,001	0,005	34.257.005	754.699.005
25	SIMPANG ANTARA	720.442.000,00	253	0,002	0,000	59	0,002	0,001	1,008	0,001	0,000	51,477	0,005	0,001	0,003	19.779.989	740.221.989
26	JAMUR UJUNG	720.442.000,00	599	0,004	0,001	99	0,003	0,001	62,713	0,043	0,004	34,500	0,003	0,001	0,008	54.999.345	775.441.345
27	SUKA MAKMUR TIMUR	720.442.000,00	459	0,003	0,001	45	0,002	0,001	1,607	0,001	0,000	43,522	0,004	0,001	0,003	19.962.906	740.404.906
VII	**TIMANG GAJAH**	**21.613.260.000**															**22.463.991.873**
1	BANDAR LAMPAHAN	720.442.000,00	646	0,005	0,001	68	0,002	0,001	1,501	0,001	0,000	29,481	0,003	0,001	0,003	21.537.993	741.979.993
2	BLANG RONGKA	720.442.000,00	1393	0,010	0,003	502	0,018	0,006	3,953	0,003	0,000	21,734	0,002	0,001	0,010	69.426.091	789.868.091
3	CEKAL BARU	720.442.000,00	1197	0,009	0,002	275	0,010	0,003	5,658	0,004	0,000	33,581	0,003	0,001	0,007	50.094.245	770.536.245
4	GEGUR SEPAKAT	720.442.000,00	358	0,003	0,001	137	0,005	0,002	1,064	0,001	0,000	48,892	0,005	0,001	0,004	27.555.354	747.997.354

5	KARANG JADI	720.442.000,00	514	0,004	0,001	37	0,001	0,000	1,057	0,001	0,000	35,340	0,003	0,001	0,003	18.027.621	738.469.621
6	LAMPAHAN	720.442.000,00	1295	0,010	0,002	149	0,005	0,002	1,649	0,001	0,000	20,749	0,002	0,001	0,005	35.662.706	756.104.706
7	SETIE	720.442.000,00	493	0,004	0,001	150	0,005	0,002	1,332	0,001	0,000	47,165	0,005	0,001	0,004	30.290.396	750.732.396
8	SIMPANG LAYANG	720.442.000,00	517	0,004	0,001	51	0,002	0,001	1,860	0,001	0,000	35,305	0,003	0,001	0,003	19.692.087	740.134.087
9	SUKA DAMAI	720.442.000,00	742	0,006	0,001	77	0,003	0,001	1,733	0,001	0,000	46,834	0,004	0,001	0,004	27.337.461	747.779.461
10	TUNYANG	720.442.000,00	446	0,003	0,001	100	0,003	0,001	0,824	0,001	0,000	36,970	0,004	0,001	0,003	22.886.754	743.328.754
11	DATU BERU TUNYANG	720.442.000,00	353	0,003	0,001	87	0,003	0,001	2,086	0,001	0,000	47,033	0,005	0,001	0,003	23.203.602	743.645.602
12	KENINE	720.442.000,00	386	0,003	0,001	118	0,004	0,001	1,832	0,001	0,000	35,086	0,003	0,001	0,003	23.773.897	744.215.897
13	REMBUNE	720.442.000,00	291	0,002	0,001	66	0,002	0,001	8,963	0,006	0,001	45,279	0,004	0,001	0,003	23.562.301	744.004.301
14	DAMARAN BARU	720.442.000,00	646	0,005	0,001	141	0,005	0,002	0,810	0,001	0,000	36,122	0,003	0,001	0,004	29.005.322	749.447.322
15	FAJAR HARAPAN	720.442.000,00	664	0,005	0,001	140	0,005	0,002	0,740	0,001	0,000	22,236	0,002	0,001	0,004	26.243.046	746.685.046
16	MUDE BENARA	720.442.000,00	313	0,002	0,001	27	0,001	0,000	1,212	0,001	0,000	36,535	0,004	0,001	0,002	14.768.563	735.210.563
17	KAMPUNG BARU 76	720.442.000,00	618	0,005	0,001	43	0,002	0,001	2,304	0,002	0,000	46,311	0,004	0,001	0,003	22.848.891	743.290.891
18	PANTAN PEDIANGEN	720.442.000,00	98	0,001	0,000	28	0,001	0,000	6,067	0,004	0,000	51,241	0,005	0,001	0,002	17.421.858	737.863.858
19	BUMI AYU	720.442.000,00	948	0,007	0,002	81	0,003	0,001	0,930	0,001	0,000	47,111	0,005	0,001	0,004	30.119.622	750.561.622
20	KULEM PARA KANIS	720.442.000,00	446	0,003	0,001	97	0,003	0,001	2,170	0,001	0,000	45,217	0,004	0,001	0,003	25.000.230	745.442.230
21	MEKAR AYU	720.442.000,00	1070	0,008	0,002	79	0,003	0,001	0,994	0,001	0,000	35,400	0,003	0,001	0,004	29.185.399	749.627.399
22	LAMPAHAN BARAT	720.442.000,00	1044	0,008	0,002	99	0,003	0,001	1,339	0,001	0,000	27,850	0,003	0,001	0,004	29.202.218	749.644.218
23	LAMPAHAN TIMUR	720.442.000,00	859	0,006	0,002	73	0,003	0,001	0,669	0,000	0,000	27,588	0,003	0,001	0,003	24.037.988	744.479.988
24	TIMANG RASA	720.442.000,00	175	0,001	0,000	34	0,001	0,000	1,437	0,001	0,000	48,181	0,005	0,001	0,002	16.057.778	736.499.778
25	GUNUNG TUNYANG	720.442.000,00	398	0,003	0,001	124	0,004	0,002	0,331	0,000	0,000	37,260	0,004	0,001	0,003	24.171.448	744.613.448
26	BUKIT TUNYANG	720.442.000,00	227	0,002	0,000	77	0,003	0,001	0,726	0,000	0,000	48,735	0,005	0,001	0,003	20.307.798	740.749.798
27	LINUNG BALE	720.442.000,00	225	0,002	0,000	73	0,003	0,001	0,676	0,000	0,000	51,348	0,005	0,001	0,003	20.446.215	740.888.215
28	PANTAN KEMUNING	720.442.000,00	643	0,005	0,001	315	0,011	0,004	3,206	0,002	0,000	48,232	0,005	0,001	0,007	47.993.858	768.435.858
29	SUMBER JAYA	720.442.000,00	1357	0,010	0,003	208	0,007	0,003	11,422	0,008	0,001	50,949	0,005	0,001	0,007	52.801.692	773.243.692
30	BUKIT MULIE	720.442.000,00	930	0,007	0,002	64	0,002	0,001	1,156	0,001	0,000	45,077	0,004	0,001	0,004	28.069.438	748.511.438
VIII	**BENER KELIPAH**	**8.645.304.000**															**8.926.048.431**
1	BATIN BANDAR JAYA	720.442.000,00	311	0,002	0,001	93	0,003	0,001	1,437	0,001	0,000	36,357	0,003	0,001	0,003	20.631.099	741.073.099
2	JONGOK MELUEM	720.442.000,00	266	0,002	0,000	100	0,003	0,001	1,036	0,001	0,000	45,748	0,004	0,001	0,003	22.392.250	742.834.250
3	SUKU BENER	720.442.000,00	262	0,002	0,000	92	0,003	0,001	1,339	0,001	0,000	47,285	0,005	0,001	0,003	22.102.781	742.544.781
4	BENER LUKUP II	720.442.000,00	176	0,001	0,000	56	0,002	0,001	0,402	0,000	0,000	46,026	0,004	0,001	0,002	17.049.114	737.491.114
5	GUNUNG MUSARA	720.442.000,00	364	0,003	0,001	35	0,001	0,000	2,184	0,002	0,000	44,073	0,004	0,001	0,003	18.204.931	738.646.931
6	BENER KELIPAH SELATAN	720.442.000,00	365	0,003	0,001	14	0,000	0,000	0,648	0,000	0,000	39,422	0,004	0,001	0,002	14.642.233	735.084.233
7	BINTANG MUSARA	720.442.000,00	364	0,003	0,001	138	0,005	0,002	2,826	0,002	0,000	37,312	0,004	0,001	0,004	26.194.146	746.636.146
8	KALA TENANG	720.442.000,00	270	0,002	0,001	78	0,003	0,001	2,255	0,002	0,000	44,227	0,004	0,001	0,003	20.796.079	741.238.079
9	BENER KELIPAH UTARA	720.442.000,00	785	0,006	0,001	260	0,009	0,003	0,803	0,001	0,000	37,074	0,004	0,001	0,006	41.552.504	761.994.504
10	LOT BENER KELIPAH	720.442.000,00	842	0,006	0,002	148	0,005	0,002	0,437	0,000	0,000	41,553	0,004	0,001	0,005	33.199.445	753.641.445
11	NOSAR TAWAR JAYA	720.442.000,00	226	0,002	0,000	85	0,003	0,001	0,648	0,000	0,000	49,313	0,005	0,001	0,003	21.080.598	741.522.598
12	NOSAR BARU	720.442.000,00	286	0,002	0,001	80	0,003	0,001	4,834	0,003	0,000	46,320	0,004	0,001	0,003	22.899.252	743.341.252

IX	**MESIDAH**	**10,806,630,000**															**11,208,520,773**
1	CEMPARAN LAMA	720,442,000.00	326	0.002	0.001	97	0.003	0.001	3.072	0.002	0.000	35.467	0.003	0.001	0.003	21,810,383	742,252,383
2	CEMPARAM PAKAT JEROH	720,442,000.00	503	0.004	0.001	54	0.002	0.001	3.657	0.003	0.000	41.906	0.004	0.001	0.003	22,027,765	742,469,765
3	CEMPARAM JAYA	720,442,000.00	264	0.002	0.000	38	0.001	0.000	1.755	0.001	0.000	36.957	0.004	0.001	0.002	15,435,162	735,877,162
4	PANTAN KULI	720,442,000.00	127	0.001	0.000	66	0.002	0.001	2.121	0.001	0.000	58.677	0.006	0.002	0.003	20,747,866	741,189,866
5	SIMPANG RENGGALI	720,442,000.00	119	0.001	0.000	94	0.003	0.001	3.192	0.002	0.000	64.841	0.006	0.002	0.003	24,916,670	745,358,670
6	JAMUR ATU JAYA	720,442,000.00	665	0.005	0.001	230	0.008	0.003	4.016	0.003	0.000	34.148	0.003	0.001	0.005	38,280,369	758,722,369
7	SOSIAL	720,442,000.00	199	0.001	0.000	42	0.001	0.001	24.359	0.017	0.002	51.147	0.005	0.001	0.004	29,054,801	749,496,801
8	GUNUNG SAYANG	720,442,000.00	120	0.001	0.000	67	0.002	0.001	3.037	0.002	0.000	60.464	0.006	0.002	0.003	21,566,355	742,008,355
9	AMOR	720,442,000.00	376	0.003	0.001	87	0.003	0.001	7.976	0.005	0.001	48.950	0.005	0.001	0.004	26,828,472	747,270,472
10	BUNTUL GAYO	720,442,000.00	472	0.004	0.001	193	0.007	0.002	3.065	0.002	0.000	45.325	0.004	0.001	0.005	34,273,139	754,715,139
11	WIH RESAP	720,442,000.00	429	0.003	0.001	147	0.005	0.002	19.920	0.014	0.001	63.663	0.006	0.002	0.006	41,796,155	762,238,155
12	WER TINGKEM	720,442,000.00	169	0.001	0.000	44	0.002	0.001	8.822	0.006	0.001	62.133	0.006	0.002	0.003	23,410,718	743,852,718
13	PERUMPAKEN BENJADI	720,442,000.00	61	0.000	0.000	17	0.001	0.000	35.697	0.025	0.002	68.115	0.007	0.002	0.005	34,133,260	754,575,260
14	HAKIM PETERI PINTU	720,442,000.00	92	0.001	0.000	41	0.001	0.001	3.537	0.002	0.000	66.727	0.006	0.002	0.003	20,446,462	740,888,462
15	SIMPUR	720,442,000.00	164	0.001	0.000	103	0.004	0.001	7.788	0.005	0.001	57.958	0.006	0.002	0.004	27,163,195	747,605,195
X	**GAJAH PUTIH**	**7,204,420,000**															**7,669,909,221**
1	SIMPANG RAHMAT	720,442,000.00	968	0.007	0.002	229	0.008	0.003	5.602	0.004	0.000	53.227	0.005	0.002	0.007	47,010,667	767,452,667
2	GAJAH PUTIH	720,442,000.00	945	0.007	0.002	366	0.013	0.004	10.090	0.007	0.001	54.254	0.005	0.002	0.008	61,207,704	781,649,704
3	GAYO SETIE	720,442,000.00	299	0.002	0.001	138	0.005	0.002	8.850	0.006	0.001	60.586	0.006	0.002	0.005	33,133,502	753,575,502
4	UMAH BESI	720,442,000.00	748	0.006	0.001	307	0.011	0.004	2.572	0.002	0.000	35.090	0.003	0.001	0.006	45,660,185	766,102,185
5	PANTE KARYA	720,442,000.00	275	0.002	0.001	187	0.007	0.002	8.836	0.006	0.001	61.534	0.006	0.002	0.005	37,317,328	757,759,328
6	MERIAH JAYA	720,442,000.00	1138	0.008	0.002	478	0.017	0.006	5.137	0.004	0.000	39.761	0.004	0.001	0.009	68,209,432	788,651,432
7	TIMANG GAJAH	720,442,000.00	1218	0.009	0.002	422	0.015	0.005	1.649	0.001	0.000	33.869	0.003	0.001	0.009	61,401,219	781,843,219
8	PANTAN LUES	720,442,000.00	554	0.004	0.001	178	0.006	0.002	4.665	0.003	0.000	41.083	0.004	0.001	0.005	33,966,464	754,408,464
9	ALAM JAYA	720,442,000.00	404	0.003	0.001	166	0.006	0.002	2.819	0.002	0.000	52.855	0.005	0.002	0.004	32,420,396	752,862,396
10	RERONGA	720,442,000.00	1016	0.008	0.002	293	0.010	0.004	1.656	0.001	0.000	23.454	0.002	0.001	0.006	45,162,324	765,604,324
Total		**167,142,544,000**	**134,017**			**28,637**			**1,455.247**			**10,422.404**				**7,208,444,000**	**174,350,988,000**

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Bener Meriah	174,350,988,000
Pagu Alokasi Dasar	167,142,544,000
Pagu Bagian Formula	7,208,444,000
Jumlah Desa	232

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

Redelong, Februari 2017
Plt. BUPATI BENER MERIAH

RUSLI M. SALEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2017